Terbit online pada laman web jurnal:**http://ejournal.undhari.ac.id/index.php/jah**

J A H

JURNAL ANALISIS HUKUM

Vol. 1 No. 1 (2020) 13 – 18 ISSN Media Elektronik: XXX-XXXX

Analisis Instruksi Walikota Padang No.451.422/Binsos-Iii/2005 dalam Perspektif Fiqh Siyasah

Mendri Nofita Yuza[1], Elfitri Yuza[2]
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas[1]
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum dan Ekonomi Bisnis, Universitas Dharmas Indonesia[2]
elfitriyuza@undhari.ac.id[1] , mendrinofitayuza1@gmail.com[2]

Abstract

The city of Padang issued a policy based on sharia. One of the applicable regional regulations is the Padang Mayor's Instruction Number 451.422/Binsos-III/2005 concerning the obligation to wear Muslim clothing for Muslims and the recommendation to wear it for non-Muslims in the city of Padang. The research method is quantitative research, namely by examining, studying, researching and analyzing the literature related to the problem under study. The data that has been collected is analyzed through the approach of vocabulary and sentence patterns. The research objective was to identify the Padang Mayor's Instruction Number 451.422/ Binsos-III/2005 regarding the obligation to wear Muslim clothing for Muslims and the recommendation to wear it for non-Muslims in the city of Padang. The results of the research are in accordance with one of the principles of Fiqh Siyasah "The policy of a leader towards his people depends on the benefit". Perda on "it is compulsory to wear Muslim clothing for Muslims and the recommendation to wear it for non-Muslims" contains a benefit, and if viewed from the law of fiqh, this kind of regulation is valid or may be enforced because the purpose of this regulation does not conflict with the objectives of Islamic law itself, maintaining benefit religion and humans and prevent harm. This form of benefit increases the aspect of moral considerations and is a religious suggestion to increase faith, devotion to Allah SWT and to restore the values of the Adat philosophy of Basandi Syara 'Syara' Basandi Kitabulloh.

Keywords: instruction, mayor, muslim clothing, fiqh siyasah

Abstrak

Kota Padang mengeluarkan kebijakan berdasarkan syariah. Salah satu Peraturan Daerah yang berlaku adalah Intruksi Walikota Padang Nomor 451.422/Binsos-III/2005 tentang kewajiban mengenakan pakaian muslim bagi muslim dan anjuran untuk memakainya bagi non muslim di kota Padang. Metode Penelitian adalah penelitian kuantitatif yaitu dengan mengkaji,mempelajari, meneliti dan menganalisa literatur-literatur yang berhubungan dengan persoalan yang di teliti. Data-data yang telah dikumpulkan,dianalisa melalui pendekatan kosa kata dan pola kalimat. Tujuan penelitian untuk mengenalisa Intruksi Walikota Padang Nomor 451.422/Binsos-III/2005 tentang kewajiban mengenakan pakaian muslim bagi muslim dan anjuran untuk memakainya bagi non muslim di kota Padang. Hasil penelitian adalah sesuai dengan salah satu qaidah Fiqh Siyasah "*Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan"*. Perda tentang "wajib mengenakan pakaian muslim bagi muslim dan anjuran untuk memakainya bagi non muslim" mengandung suatu kemaslahatan, dan jika ditinjau dari hukum fiqh, perda seperti ini sah atau boleh diberlakukan karena tujuan dari perda ini tidak bertentangan dengan tujuan hukum Islam sendiri, memelihara kemaslahatan agama dan manusia serta mencegah kemudharatan. Bentuk dari kemaslahatan tersebut meningkatkan aspek pertimbangan moral dan merupakan anjuran keagamaan untuk meningkatkan keimanan, ketaqwaan terhadap Allah SWT dan untuk mengembalikan nilai-nilai filosofi *Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabulloh*.

Kata kunci: instruksi,walikota, pakaian muslim, fiqh siyasah

© 2020 Jurnal JAH

Diterima Redaksi : 10-12-2020 | Selesai Revisi : 31-12-2020 | Diterbitkan Online :31-12-2020

1. Pendahuluan

Intruksi Walikota Padang Nomor 451.422/Binsos-III/2005 tentang kewajiban mengenakan pakaian muslim bagi muslim dan anjuran untuk memakainya bagi non muslim di kota Padang. Instruksi tersebut berbunyi " Bagi murid atau siswa SD/MI, SLTP/MTS, dan SLTA/SMA se kota Padang diwajibkan berpakaian muslim / muslimah yang beragama Islam dan anjuran untuk memakainya bagi non muslim".

Dalam kaidah kebijakan sebuah produk kebijakan publik, termasuk di dalamnya Peraturan Daerah atau intruksi kepala daerah bila mana suatu kebijakan itu telah diberlakukan maka seluruh warga berkewajiban untuk mematuhi ketentuan-ketentuan tersebut baik secara sukarela maupun melalui paksaan untuk menyesuaikan diri dan mematuhi ketentuan kebijakan tersebut.[1] Namun sejak kebijakan bernuansa syariah ini diterapkan telah memancing kontrofersi karena melahirkan keterpaksaan bagi warga non muslim untuk turut serta melaksanakan isi Instruksi tersebut. [2] Kebijakan berdasarkan syariah ini menjadikan para pelajar yang bukan muslimpun merasa terpaksa memakai pakaian muslim. Sementara jika kita mengacu kepada UUD 1945 dimana pasal 29 yang berbunyi "Negara menjamin kebebasan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agam dan kepercayaan itu.

Adanya Instruksi ini disebabkan oleh faktor sosial budaya masyarakat Minangkabau yang identik dengan Islam yang tercemin dalam filosofi adat "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah". Falsafah adat ini sudah menjadi keyakinan umum orang Minang bahwa adat Minangkabau adalah hasil dari pertautan antara adat dan agama Islam. Masyarakat Minangkabau hanya mengenal satu ideologi yaitu Islam dan adat yang dipakai dalam mengatur interaksi masyarakat Minangkabau bersendikan pada agama. Religiusitas masyarakat Minangkabau tercermin dari totalitas keberagamaan masyarakatnya terhadap keyakinan, pengamalan, penghayatan, pengetahuan, dan konsekuensi keberagamaan. [3]

Namun dalam kehidupan masyarakat Minangkabau saat ini terkhususnya generasi muda kota Padang semakin jauh dari nilai-nilai keislaman, turunnya moralitas dan akhlak pelajar kota padang yang semakin jauh dari nilai-nilai filosofi adat "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabulloh" yang secara sederhana diterjemahkan sebagai adat berdasarkan syariah, syariah berdasarkan kitab suci Al-quran.[2]

Oleh karena itu Pemerintah Daerag Kota Padang membuat kebijakan bernuansa syariah untuk membentengi masyarakat Minangkabau terutama generasi muda agar terhindar dari pengaruh budaya luar yang bisa menjadikan mereka semakin jauh dari nilai-nilai ajaran adat dan agama, sekaligus mengembalikan falsafah adat kebudayaan Minangkabau "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabulloh" kepada generasi muda kota Padang.

Menurut Pandangan Fiqh Siyasah, Perintah mengenakan jilbab dan pakaian Muslim bagi Muslim dan Non muslim ini bertujuan untuk kemaslahatan umat. Salah satunya adalah untuk melindungi kaum wanita khususnya dari perilaku perilaku maksiat. Jika sebuah keputusan pemimpin itu banyak mengandung kemaslahatan di bandingkan mudharatnya maka perintah tersebut wajib untuk dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat. Dan berdasarkan kaidah Fiqh siyasah : [4]

تصرف الامام من الرعية منوط بالمصاحة

"*Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan*"

2. Metode Penelitian

a.Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian Telaah Pustaka (*Library Research*). Penelitian perpustakaan digunakan untuk mendapatkan data-data tertulis yang berkenaan dengan objek penelitian maka penelitian ini bersifat kuantitatif dengan maksud untuk dapat menganalisa Instruksi Walikota Padang No 451.422/Binsos-III/2005 tentang kewajiban mengenakan pakaian muslim bagi muslim dan anjuran untuk memakainya bagi non muslim Perspektif Fiqh Siyasah

b.Sumber Data

Dalam memperoleh data penulis menggunakan data : Data primer merupakan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti,terutama yang ada tentang permasalahan yang diteliti anatara lain: Jurnal Islam dan Demokrasi (Jurusan Ilmu Politik fakultas Sosial dan Ilmu politik Universitas Andalas),

Data Sekunder

Merupakan data pendukung berupa buku-buku antara lain buku : Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Derah di Indonesia,* Hamzah Halim, *Cara Praktis Menyususn dan Merancang Peraturan Daerah*, A. Syarif Yahya, *Fiqh Toleransi*, Jurnal Islam dan Demokrasi (Jurisan Ilmu Politik fakultas Sosial dan Ilmu politik Universitas Andalas), Yaswirman, *Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, dokumen-dokumen dan literatur-literatur lain yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

Metode Pengumpulan Data, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode studi kepustakaan atau *library research*, yaitu dengan mengkaji,mempelajari, meneliti dan menganalisa literatur-literatur yang berhubungan dengan persoalan yang di teliti.
Metode Analisa Data, Data-data yang telah dikumpulkan,dianalisa dengan menggunakan teknik konten analisis, yaitu teknik analisa isi dengan mengalisa data-data yang telah didapat melalui pendekatan kosa kata dan pola kalimat.

Metode Penulisan, Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1.Deduktif, yaitu menggambarkan kaidah umum yang ada kaitannya dengan penulisan ini, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
2.Induktif, menggambarkan kaidah khusus yang ada kaitannya dengan mengumpulkan fakta-fakta serta menyusun, menjelaskan dan menganalisanya dan diambil kesimpulan secara umum.
3.Deskriptif analitis, yaitu menggambarkan kaidah bagaimana kita menganalisa suatu hal tentang permasalahan yang ada.

3. Hasil dan Pembahasan

Konsep Peraturan Daerah
Indonesia merupakan Negara hukum sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan
kehidupan ketatanegaraan dan sistem pemerintahan yang selalu berdasarkan atas hukum (rechtsstaat) maka diperlukan adanya suatu pelaksanaan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam system hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu syarat utama dalam mewujudkan pembangunan hukum nasional tersebut adalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga atau pejabat yang berwenang dalam membuat peraturan perundang-undanganan. [5]
Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (Peraturan daerah) adalah "peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah".
Definisi tentang Peraturan daerah berdasarkan ketentuan Undang- Undang tentang Pemerintah Daerah adalah "peraturan perundang undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Propinsi maupun di Kabupaten/Kota". Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 2014)

Konsep Busana Muslim
Konsekuensi sebagai umat muslim adalah berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan segala perintah allah dan meninggalkan segala laranganNya. Salah satu bentuk perintah agama Islam adalah perintah untuk mengenakan busana yang menutup seluruh aurat yang tidak layak untuk dinampakkan pada orang lain yang bukan muhrim. Dari situlah akhirnya muncul apa yang disebut dengan istilah "Busana Muslim".
Pakaian adalah barang yang dipakai (baju, celana, dan sebagainya). Dalam Bahasa Indonesia, pakaian juga disebut busana. Jadi, pakaian muslimah artinya pakaian yang dipakai oleh perempuan yang beragama Islam. [7] Busana muslimah adalah busana yang sesuai dengan ajaran Islam, dan pengguna pakaiam tersebut mencerminkan seorang muslimah yang taat atas ajaran agamanya dalam tata cara berbusana. Busana muslimah bukan sekedar simbol melainkan dengan mengenakannya berarti seorang perempuan telah memproklamirkan kepada mahluk Allah swt akan keyakinan, pandangannya terhadap dunia, dan jalan hidup yang ia tempuh. Dimana semua itu didasarkan pada keyakinan mendalam terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Kuasa.

Jika ditinjau dari hukum Islam, hukum memakai menutup aurat bagi wanita muslimah adalah wajib. Di dalan fiqih wanita dijelaskan bahwa aurat wanita yang tak boleh terlihat di hadapan laki-laki lain (selain suami dan mahramnya) adalah seluruh anggota badannya kecuali wajah dan telapak tangan).

Dan yang menjadi dasar hal ini adalah Al-Qur'an surat Annur ayat 31 : [8] yang artinya : *"Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman: 'Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan khumur (jilbab)nya ke dadanya…"*(QS An Nur:31)

Jika kita mencermati, maka ayat ini menegaskan empat hal, yang pertama adalah Perintah untuk

menahan pandangan dari yang diharamkan oleh Allah SWT, yang kedua Perintah untuk menjaga kemaluan dari perbuatan yang haram., yang ketiga Larangan untuk menampakkan perhiasan kecuali yang biasa tampak. Para ulama mengatakan bahwa ayat ini juga menunjukkan akan haramnya menampakkan anggota badan tempat perhiasan tersebut. Sebab jika perhiasannya saja dilarang untuk ditampakkan apalagi tempat perhiasan itu berada. Sekarang marilah kita perhatikan penafsiran para sahabat dan ulama terhadap kata "kecuali yang biasa nampak…" dalam ayat tersebut. Menurut Ibnu Umar RA. yang biasa nampak adalah wajah dan telapak tangan. Begitu pula menurut 'Atho, Imam Auzai dan Ibnu Abbas RA. Hanya saja beliau (Ibnu Abbas) menambahkan cincin dalam golongan ini. Ibnu Mas'ud RA. mengatakan maksud kata tersebut adalah pakaian dan jilbab. Said bin Jubair RA. mengatakan maksudnya adalah pakaian dan wajah. Dari penafsiran para sahabat dan para ulama ini jelaslah bahwa yang boleh tampak dari tubuh seorang wanita adalah wajah dan kedua telapak tangan. Selebihnya hanyalah pakaian luarnya saja.

Dan yamg terakhir adalah Perintah untuk menutupkan khumur ke dada**.** Khumur adalah bentuk jamak dari khimar yang berarti kain penutup kepala. Atau dalam bahasa kita disebut jilbab. Ini menunjukkan bahwa kepala dan dada adalah juga termasuk aurat yang harus ditutup. Berarti tidak cukup hanya dengan menutupkan jilbab pada kepala saja dan ujungnya diikatkan ke belakang. Tapi ujung jilbab tersebut harus dibiarkan terjuntai menutupi dada. Sebagai mana hadis nabi menjelaskan Hadis riwayat Aisyah RA, bahwasanya Asma binti Abu Bakar masuk menjumpai Rasulullah SAW dengan pakaian yang tipis, lantas Rasulullah SAW berpaling darinya dan berkata:*"Hai Asma, seseungguhnya jika seorang wanita sudah mencapai usia haid (akil baligh) maka tak ada yang layak terlihat kecuali ini," sambil beliau menunjuk wajah dan telapak tangan.* (HR. Abu Daud dan Baihaqi).
Di dalam Al quran juga di jelaskan Surat Al-ahzab (33): 59 [9] dan artinya: *"Hai Nabi! Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mu'min, supaya mereka mengulurkan jilbab ke seluru tubuh mereka. Yang demikian ini supaya mereka lebi mudah untuk dikenal sehingga mereka tidak diganggu dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang"*(QS Al Ahzab:59)

Ayat ini lebih gamblang menjelaskan makna jilbab bahwa jilbab tidak semata penutup kepala, tetapi baju yang menutupi seluruh tubuh. Tujuan dari pada jilbab adalah agar mereka mudah dikenali sebagai wanita yang melindungi diri dan tidak ingin diganggu. Sebaliknya, wanita yang mempertontonkan auratnya berarti tidak menyelenggarakan kemaksiatan di ruang publik. Wanita selalu diumpamakan sebagai perhiasan berharga, jika demikian maka sudah sepatutnya ia tersembunyi lagi tersimpan. Jika seseorang teledor dengan tidak menyimpannya, kemudian seorang yang zalim mencurinya maka pencuri dan pemilik perhiasan itu tentu akan sama-sama kita letakkan pada posisi sama sama bersalah.

Jilbab bukanlah pengekangan terhadap hak wanita , tetapi toleransi dalam bentuk prefentif. Untuk memahami toleransi dalam bentuk prefentif kita bisa mengambil contoh ayat (QS Al baqoroh ayat 35) yang artinya : *dan Kami berfirman: "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu Termasuk orang-orang yang zalim.*

Dari nash-nash yang mulia ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa hikmah atau tujuan Islam mewajibkan para wanita muslimah untuk mengenakan pakaian muslim adalah untuk melindungi kehormatan dan kemuliaan para wanita dari segala gangguan-gangguan syetan yang dapat menggoncangkan hati pria untuk melakukan perbuatan yang tidak senonoh kepada kaum wanita yang beragama Islam.[7]

Pada dasarnya yang diperintahkan dalam Islam adalah menutup aurat dan dalam hal ini jilbab merupakan salah satu alat untuk menutup aurat. Kewajiban memakai jilbab telah menjadi suatu kesepakatan bagi kaum Muslimin di semua negara dan setiap masa pada semua golongan fuqaha, ulama, ahli-ahli hadits dan ahli tasawuf, bahwa rambut wanita itu termasuk perhiasan yang wajib ditutup dan tidak boleh dibuka dihadapan orang yang bukan mahramnya.
Kecocokan ajaran agama Islam dengan fitrah insani telah tampak pada hikmah allah dalam menurunkan syariat busana muslim bagi kaum wanita Islam. [10]

1. Wanita Islam yang menutup aurat dan menggunakan jilbab akan mendapatkan pahala karena ia telah melaksanakan peritah allah SWT, dengan menutup sarana yang membawa ke jurang zina, terutama pandangan mata.
2. Jilbab adalah identitas Muslimah, dengan memakainya wanita Islam telah menampakkan identitas lahirnya juga untuk membedakan wanita sholehah dengan wanita yang tidak solehah.
3. Jilbab dapat ditinjau dari sisi ilmu pdikologi sebab pakaian adalah cerminan diri seseorang, maksudnya kepribadian seseorang terlihat dari busana yang ia kenakan.

Hikmah menutup aurat atau jilbab itu di klasifikasikan menjadi empat bagian : [11]

1. Menjauhkan wanita dari gangguan laki-laki
2. Membedakan wanita yang berakhlak dengan wanita kurang mulia
3. Mencegah timbul fitrah birahi pada kaum laki-laki.
4. Memelihara kesucian agama

Sebagai wanita Islam yang kehidupannya tidak pernah terlepas dari kehidupan laki-laki yang tidak sedikit jumlahnya dan tidak sama kepribadiannya antara satu dengan yang lainnya, maka dalam kehidupan ini di perlukan satu etika untuk mengarahkannya dalam menjaga kehormatannya. Selain itu dengan menutup aurat seorang perempuan akan mudah dikenali sebagai seorang muslim, sehingga memudahkan dalam proses ta'aruf dengan sesama muslim sebagai tahap awal jalinan ukhwuah Islamiah.

Analisa

Bahwa pada dasarnya agama Islam adalah agama yang damai, sebagaimana digambarkan pada kisah-kisah rasulullah, seperti adanya perjanjian piagam Madinah atau perjanjian dengan orang Yahudi yang terdapat di Madinah, serta di dalam piagam Madinah berisi tentang aturan yang pada dasarnya harus dipatuhi oleh seorang muslim maupun non muslim. Hal ini bersesuaian dengan yang terjadi di Kota Padang, mereka yang beragama non muslim sebagai kelompok minoritas harus tetap patuh terhadap keputusan pemerintah dalam wujud suatu Instruksi Walikota Padang karena telah jelas bahwa tujuan Intruksi walikota tersbut adalah melindungi kaum perempuan dari tindakan maksiat dan sebagai perwujudan untuk mengembalikan filosofi adat minangkabau yang telah mulai luntur. Namun mereka kelompok minoritas non muslim hanya diperintahkan untuk menggunkan pakaian muslim bukan untuk mengikuti ajaran syariat Islam sepenuhnya. Mereka tetap dengan aqidah mereka sesuai dengan agama yang mereka anut.

Perintah menggunakan pakaian muslim bagi muslim dan non muslim ini merupakan bagian dari Peraturan Daerah yang mengandung unsur Syariah. Izzudin bin Abd assalam di dalam kitabnya Qowaid al Ahkam fi mushallih al anam seluruh Syariah itu adalah maslahah baik dengan menolak mafsadah atau dengan meraih maslahah. Kerja manusia itu ada yang membawa kepada maslahah ada juga yang membawa kepada mafsadah. Baik maslahah maupun mafsadah ada yang untuk kepentingan dunia dan ada yang untuk kepentingan akhirat. Seluruh maslahah diperintahkan oleh Syariah dan dan seluruh yang mafsadah di larang oleh Syariah. Perintah mengenakan pakaian Muslim bagi warga Muslim dan Non muslim ini Bertujuan untuk kemaslahatan umat. Salah satunya adalah untuk melindungi kaum wanita khususnya dari perilaku perilaku maksiat. Jika sebuah keputusan pemimpin itu banyak mengandung kemaslahatan di bandingkan mudharatnya maka perintah tersebut wajib untuk dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat. Dan berdasarkan kaidah Fiqh siyasah salah satunya berbunyi :

تصرف الامام من الرعية منوط بالمصاحة

"*Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan*"

Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya atau keinginan keluarganya atau kelompoknya. [12] Secara umum sesungguhnya kaidah ini sudah termasuk dalam kandungan hadis Nabi yang artinya :

"*Masing-masing dari kamu adalah pengembala* (*pemimpin*), *dan tiap-tiap pengembala* (*pemimpin*) *dimintai pertanggung jawaban atas pengembalaanya* (*kepemimpinannya*)"

Banyak contoh yang berhubungan dengan kaidah tersebut, yaitu setiap kebijakan yang maslahat dan manfaat bagi rakyat maka itulah yang harus direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan, dan dinilai/dievaluasi kemajuannya. Sebaliknya, kebijakan yang mendatangkan mafsadah dan memudaratkan rakyat, itulah yang harus disingkirkan.

Kaidah ini bisa diartikan bahwa keputusan seorang pemimpin suatu pemerintahan haruslah selalu berorientasikan kepada kemaslahatan masyarakat. Karena seorang pemimpin merupakan orang yang memiliki kekuasaan terhadap yang dipimpinnya. Tentang ukuran yang lebih kongkret dari Kemaslahatan di jelaskan oleh Imam Al ghazali dalam al mustasfa, Imam assyatibi dalam al muwafakat, dan Abu zagra dan Abdul Wahab Khalaf, mereka menyimpulkan ada beberapa persyaratan kemaslahatan. [13]Yang pertama adalah Kemaslahatan itu harus sesuai dengan al muwasiq Syariah, semangat ajaran, dalil dalil kulli dan dalil dalil qoth'i baik wurud maupun dalalahnya. Yang kedua yaitu Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artimya kemaslahatan itu harus berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat. Dan yang ketiga adalah kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang di luar batas dalam arti kemaslahatan itu bisa di laksankan

Salah satu bentuk kekuasaan yang diperoleh oleh seorang penguasa adalah memutuskan suatu perkara atau menentukan sebuah kebijakan. Maka jika kita berpegang kepada kaidah diatas, apa yang akan diputuskan oleh seorang pemimpin atau kebijakan apa yang akan diambil haruslah memiliki orientasi

yang baik, yang membawa kemashlahatan kepada yang dipimpinnya. Keputusan presiden haruslah membawa kemaslahatan bagi rakyatnya.

Begitu juga dengan instruksi Wali Kota Padang untuk mewajiban jilbab dan pakaian muslim bagi muslim dan anjuran untuk memakainya bagi non muslim. Dapat kita lihat bahwa tersebut telah dapat di katakan memenuhi syarat syarat dari 3 kemaslahatan di atas. Salah satu tujuannya adalah untuk melindungi kaum perempuan terkhususnya agar terhindar dari hal hal maksiat. Dan tujuan itu merupakan tujuan yang mengandung banyak manfaat bagi perempuan. Dalam meninjau suatu hukum atau peraturan, terutama hukum Islam, kita harus melihat dari dua aspek, yaitu aspek positif (maslahat) dan aspek negatif (mudharat). Apabila peraturan tersebut memiliki aspek positif yang lebih banyak daripada aspek negatifnya, maka untuk apa diperdebatkan. Instruksi Walikota Padang tentang "wajib memakai jilbab bagi wanita muslim dan anjuran untuk memakaunya bagi non muslim" mengandung suatu kemaslahatan, dan jika ditinjau dari hukum fiqih, perda seperti ini sah atau boleh diberlakukan karena tujuan dari perda ini tidak bertentangan dengan tujuan hukum Islam sendiri, yakni memelihara kemaslahatan Agama dan manusia serta mencegah kemudharatan.

4. Kesimpulan

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa Pandangan Fiqh siyasah sesuai dengan salah satu qaidah Fiqh Siyasah "*Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan"*. Perda tentang "Kewajiban mengenakan pakaian muslim bagi muslim dan anjuran untuk memakainya bagi non muslim" mengandung suatu kemaslahatan, dan jika ditinjau dari hukum fiqh, Intruksi Walikota ini sah atau boleh diberlakukan karena tujuannya tidak bertentangan dengan tujuan hukum Islam sendiri, yakni memelihara kemaslahatan agama dan manusia serta mencegah kemudharatan. Bentuk dari kemaslahatan tersebut untuk meningkatkan aspek pertimbangan moral dan juga merupakan anjuran keagamaan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah SWT dan untuk mengembalikan nilai-nilai filosofi *Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabulloh*. Dan terkhususnya bagi kaum wanita Instruksi Walikota ini mengandung kemaslahatan di antaranya menjauhkan wanita dari gangguan laki-laki, Membedakan wanita yang berakhlak dengan wanita kurang mulia, mencegah timbul fitrah birahi pada kaum laki-laki, memelihara kesucian agama. Bagi warga non muslim mereka hanya diperintahkan untuk menggunkan pakaian muslim bukan untuk mengikuti ajaran syariat Islam sepenuhnya. Mereka tetap dengan aqidah mereka sesuai dengan agama yang mereka anut.

Daftar Rujukan

[1] A. G Subarsono, Analisa Kebijakan Publik, Konsep, Teori Dan Aplikasi. Yogyakarta: Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

[2] Heru Permana Putra, "Kepentingan Elite Politik Dalam Kebijakan Berdasarkan Syariah Di Kota Padang," *J. Islam Dan Demokr.*, Vol. 1, No. 4, Pp. 1–100, 2014.

[3] Abidin Mas'oed, Implementasi Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah, 1st Ed. Padang: Pusat Pengkajian Islam Minangkabau, 2004.

[4] A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Melesaikan Masalah Masalah Yang Praktis. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

[5] M. H. Ahmad Yani, S.H., Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Responsif : Catatan Atas Uu No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 1st ed. Jakarta: Konstitusi Pers, 2013.

[6] "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," 2014, Pp. 1–460.

[7] Ansharullah, "Pakaian Muslimah Dalam Perspektif Hadis Dan Hukum Islam," *J.* Syariah Dan Huk., Vol. 17, No. 1, Pp. 1–22, 2019.

[8] Ratna Wijayanti, "Jilbab Sebagai Etika Busana Muslimah Dalam Perspektif Al-Qur'an," J. Study Islam, vol. XII, no. 158, 2017.

[9] H. R. S. Efendi, "Hubungan Antara Motivasi Berbusana Muslimah Dengan Berpakaian Islami Siswi Kelas Xi Smk N 5 Yogyakarta," Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2018.

[10] Muthmainnah Baso, "Aurat Dan Busana," *J.* Al-Qadāu, vol. 2, no. 2, pp. 1–11, 2015.

[11] H. Santika, "Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Etika Berpakaian Wanita Muslimah(Perspektif Al-Qur'an Surat An-Nur Ayat 31)," Universitas Islam Negeri (Uin)Raden Intan Lampung, 2019.

[12] Abdul Rosyid, "Teori Mashlahah Sebagai Basis Etika Politik Islam," *Al Mashlahah J. Huk. Dan Pranata Sos. Islam*.

[13] Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam."